



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kegiatan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kegiatan kampanye Presiden dan Wakil Presiden didanai dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye;
- b. bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye wajib menyampaikan Laporan Penerimaan Dana Kampanye kepada KPU dan laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diaudit oleh kantor Akuntan Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
4. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014.
5. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
6. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon.
7. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai

Politik pengusul pada tingkat nasional dan/atau provinsi dan/atau kabupaten/kota.

8. Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu.
9. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye adalah pembukuan yang memuat Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan dan rincian perhitungan penerimaan dan penggunaan yang sudah dilakukan sebelumnya, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan Kampanye yang diperoleh sebelum periode Rekening Khusus Dana Kampanye.
11. Laporan Penerimaan Dana Kampanye adalah pembukuan yang memuat penerimaan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye.
13. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
14. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
16. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
17. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Akuntan Publik.
18. Audit Laporan Dana Kampanye adalah audit untuk menilai kepatuhan peserta Pemilu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai dana kampanye dan melaporkan temuan atas penerapan prosedur yang disepakati atas laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.
19. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak untuk keperluan audit dan digunakan pihak lain, dalam ketentuan ini adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
20. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. penyusunan laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- b. Audit Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 3

Tujuan pengaturan ini adalah:

- a. menjadi panduan bagi Pasangan Calon atau Tim Kampanye dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye;

b. menjadi ...

- b. menjadi acuan bagi AP dalam melaksanakan audit kepatuhan dan penetapan prosedur yang disepakati atas Laporan Dana Kampanye.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN DANA KAMPANYE

Bagian Pertama

Sumber, Bentuk dan Besaran Dana Kampanye

Pasal 4

Dana kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

Pasal 5

Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Pasal 6

Dana Kampanye, bersumber dari:

- a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan
- c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Pasal 7

- (1) Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan.
- (2) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

(3) Dana ...

- (3) Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. perusahaan; dan/atau
 - d. badan usaha nonpemerintah
- (4) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
- (5) Sumbangan yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk sumbangan dari keluarga Pasangan Calon.

Pasal 8

- (1) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (3) Dana Kampanye yang berbentuk Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan/ pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (4) Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Pasal 9

Dana Kampanye berupa uang yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Pasal 10

- (1) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama masa Kampanye.
- (2) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.
- (3) Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah bersifat kumulatif.

Pasal 11

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang menerima sumbangan dari pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah yang lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut.
- (2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib melaporkan sumbangan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU sesuai dengan tingkatannya dan menyerahkan kelebihan sumbangan

tersebut...

tersebut kepada kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Bagian Kedua

Pembukuan Dana Kampanye

Pasal 12

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota wajib mencatat semua penerimaan dan penggunaan dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan penggunaan disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Bagian Ketiga

Jenis Laporan

Pasal 13

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU yaitu:

- a. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye;
- b. Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang terdiri dari:
 1. Laporan Penerimaan Periode I;

2. Laporan ...

2. Laporan Penerimaan Periode II; dan
- c. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.

Bagian Keempat

Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasal 14

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum, paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU.
- (2) Dalam hal Tim Kampanye nasional membentuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota, wajib membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye.
- (3) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- (4) Dalam hal Rekening Khusus dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan Pasangan Calon.

Pasal 15

- (1) Dana Kampanye berupa uang wajib dicatat dan dibukukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon atau Tim Kampanye.
- (2) Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 16

- (1) Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mencakup penjelasan perihal:
 - a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - b. Rincian perhitungan penerimaan dan penggunaan yang sudah dilakukan sebelumnya, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan Kampanye yang diperoleh sebelum periode Rekening Khusus Dana Kampanye.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
- (3) Formulir Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima

Penerimaan Dana Kampanye

Pasal 17

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota mencatat dan melaporkan besaran sumbangan yang diterima dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perseorangan, mencakup:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir dan umur;
 - c. alamat penyumbang;
 - d. nomor Identitas;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
 - f. pekerjaan;

g. alamat ...

- g. alamat pekerjaan;
 - h. jumlah sumbangan;
 - i. asal perolehan dana; dan
 - j. pernyataan penyumbang bahwa:
 - 1. penyumbang tidak menunggak pajak;
 - 2. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - 3. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.
- (3) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari kelompok, mencakup:
- a. nama kelompok;
 - b. alamat kelompok;
 - c. nomor identitas;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
 - e. nama dan alamat pimpinan kelompok;
 - f. jumlah sumbangan;
 - g. asal perolehan dana;
 - h. keterangan tentang status badan hukum;
 - i. pernyataan penyumbang bahwa:
 - 1. penyumbang tidak menunggak pajak;
 - 2. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - 3. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.
- (4) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah, mencakup:
- a. nama perusahaan;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. nomor akte pendirian;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;

- e. nama dan alamat direksi;
 - f. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 - g. jumlah sumbangan;
 - h. asal perolehan dana;
 - i. keterangan tentang status badan hukum; dan
 - j. pernyataan penyumbang bahwa:
 - 1. penyumbang tidak menunggak pajak;
 - 2. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - 3. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.
- (5) Pemberi sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dari pihak lain perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri salinan akte pendirian perusahaan dan/atau badan usaha.
- (6) Laporan Penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.
- (7) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan laporan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui laman KPU dan media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon.
- (8) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan laporan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah menerima laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon.
- (9) Laporan Penerimaan Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 18

Pemberi sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dari suami dan/atau isteri dan/atau keluarga Pasangan Calon serta dari suami dan/atau istri dan/atau keluarga, Tim Kampanye, pengurus dan/atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a.

Bagian Keenam

Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye

Pasal 19

- (1) Laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah laporan gabungan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon secara nasional.
- (2) Laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyajikan semua penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- (3) Penyajian laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan pendekatan aktivitas.

Pasal 20

- (1) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
- (2) Penanggung jawab pembukuan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Penanggung jawab laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ...

dan (2) adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Ketua dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.

- (4) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota wajib menandatangani surat pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye yang menyatakan telah mencatat dan membukukan semua penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye.
- (4) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Tim Kampanye tingkat nasional.
- (5) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota melaporkan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa Kampanye.
- (2) KPU menyampaikan laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan.

Bagian Ketujuh

Larangan

Pasal 22

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari:
 - a. pihak asing;

b. penyumbang ...

- b. penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya;
 - c. hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
 - d. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
 - e. pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa.
- (2) Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi negara asing, lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.
- (3) Hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkoba.
- (4) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah termasuk anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tersebut.

Pasal 23

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:
- a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Negara paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

(2) Pasangan ...

- (2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Pertama

Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

Pasal 24

- (1) Bentuk perikatan audit Dana Kampanye mencakup audit kepatuhan dan penerapan prosedur yang disepakati.
- (2) Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan asersi.

Pasal 25

- (1) Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah untuk menilai kesesuaian asersi Pasangan Calon dan Tim Kampanye mengenai kepatuhan Pasangan Calon dan Tim Kampanye terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan Dana Kampanyenya.
- (2) Tujuan penerapan prosedur yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah untuk melaporkan fakta dan temuan atas penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
- (3) Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesimpulan mengenai kepatuhan atau ketidakpatuhan Pasangan Calon dan Tim Kampanye dalam melaporkan Dana Kampanyenya.
- (4) Keluaran dari penerapan prosedur yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa gambaran mengenai fakta dan temuan atas pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

Pasal 26

Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mencakup kepatuhan terhadap:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Peraturan KPU dan Kebijakan KPU terkait dengan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bagian Kedua

Penunjukan KAP

Pasal 27

- (1) KPU menunjuk KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
- (2) Penunjukan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Bagian KPU.

Pasal 28

KPU menunjuk KAP dengan ketentuan 1 (satu) KAP untuk melakukan audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon, dilengkapi dengan laporan yang meliputi seluruh informasi penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pasangan Calon dan Tim Kampanye

Pasal 29

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota wajib membantu auditor dari KAP yang ditetapkan dengan menyediakan semua catatan dan dokumen, serta keterangan yang diperlukan tepat waktu.
- (2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye di bank, dokumen, pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga bila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Bagian Keempat
Penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan
Dana Kampanye

Pasal 30

- (1) Pasangan Calon menyampaikan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa Kampanye dilengkapi dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota.

- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye dari Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota di tingkat kabupaten/kota kepada KAP yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan asersi Pasangan Calon dan Tim Kampanye mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (4) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah diterima kepada KAP yang ditetapkan KPU Provinsi/KIP Aceh.

Bagian Kelima

Perikatan Audit

Pasal 31

- (1) AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat Tugas dari KAP yang ditunjuk KPU.
- (2) AP yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat pernyataan tertulis sebagai berikut:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
 - b. bukan merupakan anggota dari Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. KAP yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan Dana Kampanye telah mendapatkan pemahaman mengenai Dana Kampanye.

Pasal 32

KAP yang ditunjuk dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:

- a. pelaksana kampanye Pasangan Calon (Tim Kampanye pada semua tingkatan);
- b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
- c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon serta Tim Kampanye;
- d. anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- e. pihak lain yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.

Pasal 33

- (1) KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
- (2) AP bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

Pasal 34

Hasil audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 memuat hasil audit kepatuhan dan prosedur yang disepakati.

Pasal 35

- (1) KPU memberitahukan hasil audit Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah KPU menerima hasil audit dari KAP.

(2) KPU ...

- (2) KPU mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil audit.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU.

BAB IV SANKSI

Pasal 36

Pelanggaran terhadap ketentuan terkait dengan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 37

- (1) Dalam hal KAP yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), KPU membatalkan penunjukan KAP yang bersangkutan setelah dilakukan klarifikasi.
- (2) KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
- (3) KPU menunjuk KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 38

- (1) Dalam hal kegiatan Kampanye Pemilu untuk Pasangan Calon dilaksanakan dan didanai oleh pihak lain, maka pihak lain yang bersangkutan wajib menyusun dan

melaporkan ...

melaporkan Dana Kampanye yang digunakan kepada Pasangan Calon serta Tim Kampanye yang bersangkutan.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, serta pihak yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

Pasal 39

Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 40

- (1) Masyarakat dan Lembaga Pemantau Pemilu dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan kepada KPU dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

Pasal 41

- (1) Penggunaan Dana Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
- (2) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

Pasal 42

Hutang atau pinjaman Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dalam Keputusan KPU.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan KPU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Audit Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 496

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

JENIS FORMULIR LAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

1. Model DKPP1-REKSUS : Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye;
2. Model DKPP2-REKSUS : Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari Pihak Lain;
3. LAMPIRAN Model
DKPP2.A- REKSUS : Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan;
4. LAMPIRAN Model
DKPP2.B- REKSUS : Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok;
5. LAMPIRAN Model
DKPP2.C- REKSUS : Surat Pernyataan Penyumbang Perusahaan/
Badan Usaha;
6. Model DKPP3-REKSUS : Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye;
7. Model DKPP4-REKSUS : Daftar Saldo Dana Kampanye;
8. Model DKPP5-REKSUS : Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye;

**LOGO PASANGAN
CALON**

NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE NASIONAL/ PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)²
LAPORAN REKENING KHUSUS

Tanggal Pembukaan Rekening : _____³

Nama Bank : _____⁴

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan (s.d tanggal Rekening Khusus dibuka) ¹			
1.	Pasangan Calon ⁵			
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ⁶			
3.	Sumbangan Perseorangan ⁷			
4.	Sumbangan Kelompok ⁸			
5.	Sumbangan Badan Usaha ⁹			
B.	Pengeluaran (s.d tanggal Rekening Khusus dibuka)			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁰			
	b. Pertemuan tatap muka ¹¹			
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik ¹²			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹³			
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum ¹⁴			
	f. Rapat umum ¹⁵			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ¹⁶			
2.	Pengeluaran Modal			
	a. Pembelian Kendaraan ¹⁷			
	b. Pembelian Peralatan ¹⁸			
	c. Lain-lain ¹⁹			
3.	Pengeluaran Lain-Lain			
	a. Pemberian Piutang ²⁰			
	b. Pembayaran Utang ²¹			
D.	SALDO PER (tanggal Rekening Khusus dibuka)			
	Kas di Rekening Nomor: _____ ²²			
	Kas di _____ ²³			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	Barang ²⁴			
	Tagihan kepada _____ ²⁵			
	Utang ²⁶			

.....,

CALON PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE*

ttd

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE*

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Diisi dengan tanggal pada saat pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye dilakukan.
4. Diisi dengan nama bank di tempat pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye dilakukan.
5. diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.
6. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan kampanye pemilu yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh perseorangan tersebut.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari kelompok organisasi non pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari badan usaha non pemerintah.
10. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
12. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik.
13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan

logo, gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, baliho, leaflet transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye.

14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan dengan alat peraga.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Rapat umum mencakup semua aktivitas rapat umum yang menimbulkan transaksi antara lain biaya penyelenggaraan rapat umum seperti biaya kepanitiaan, perlengkapan rapat umum, alat tulis kantor, konsumsi, sewa gedung, biaya sewa artis, sewa sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain transaksi yang terkait dengan aktivitas rapat umum.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya pencetakan, spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.
17. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
18. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
20. Diisi dengan jumlah piutang/kredit yang ada pada pihak lain.
21. Diisi dengan jumlah utang yang harus dibayarkan oleh Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye kepada pihak lain.
22. Diisi dengan nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut pada tanggal rekening khusus dibuka.
23. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana kampanye beserta jumlahnya.
24. Diisi dengan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal rekening khusus dibuka).
25. Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang terdapat pada pihak lain.
26. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal rekening khusus dibuka.
27. Keterangan Tambahan :
 - a. Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilampiri oleh :
 - 1) Copy Buku/ Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 2) Data pengelola rekening;
 - 3) Copy bukti Tagihan/ Utang;
 - b. Untuk Laporan tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.
 - c. Untuk Laporan tingkat provinsi ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat provinsi dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.
 - d. Untuk Laporan tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON¹
 TIM KAMPANYE NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹⁾ ²
 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN YANG BERASAL DARI PIHAK LAIN
 SAMPAI DENGAN POSISI PER TANGGAL.....³

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE				JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴ (Rp.)	BARANG ⁵		JASA ⁶		
			(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}	
1	Sumbangan Persorangan ⁹						
	a. Nama Penyumbang ^{9a} ;						
	No. Identitas Penyumbang ^{9b} ;						
	Alamat Penyumbang ^{9c} ;						
	No. Telp Penyumbang ^{9d} ;						
	b. dst.						
2	Sumbangan Kelompok ¹⁰						
	a. Nama Kelompok ^{10a} ;						
	No. Telp Kelompok ^{10b} ;						
	Alamat Kelompok ^{10c} ;						
	No. Telp Kelompok ^{10d} ;						
	b. dst.						
3	Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha ¹¹						
	a. Nama Perusahaan/Badan Usaha ^{11a} ;						
	No. Identitas Perusahaan/Badan Usaha ^{11b} ;						
	Alamat Perusahaan/Badan Usaha ^{11c} ;						
	No. Telp Perusahaan/Badan Usaha ^{11d} ;						

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE						JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴ (Rp.)	BARANG ⁵		JASA ⁶				
			(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}			
	b. dst.								
	TOTAL	TOTAL ¹²			TOTAL ¹²		TOTAL ¹²		

CALON PRESIDEN
ttd.
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN
ttd.
-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE *)
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE*)
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Diisi dengan tanggal rekening khusus dibuka
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan dana kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan dana kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan dana kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan perseorangan sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPP2.a-REKSUS
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa nomor identitas KTP, SIM, PASPOR dan lainnya
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang
 - d. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
10. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan kelompok sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPP2.b-REKSUS
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian kelompok atau nomor identitas pimpinan kelompok
 - c. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - d. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
11. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan perusahaan/badan usaha sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPP2.c-REKSUS
 - a. Diisi dengan nama penyumbang

- b. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte perusahaan, dan/atau badan usaha
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang
 - d. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
12. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
 13. Untuk Laporan tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.
 14. Untuk Laporan tingkat provinsi ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat provinsi dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.
 15. Untuk Laporan tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PERSEORANGAN DANA KAMPANYE
PEMILU 2014**

NOMOR : _____

Pada Hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Saya tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG KELOMPOK DANA KAMPANYE
PEMILU 2014**

NOMOR : _____

Pada Hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG BADAN USAHA DANA KAMPANYE
PEMILU 2014**

NOMOR : _____

Pada Hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP Perusahaan :
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas :
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Badan Hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 April 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum


Nur Syarifah

MODEL DKPP3-REKSUS

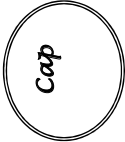
LOGO PASANGAN CALON

NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE NASIONAL/ DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA²
DAFTAR AKTIVITAS PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
SAMPAI DENGAN POSISI PER TANGGAL _____³

No. ⁴	Tanggal ⁵	Bukti Penggunaan ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Penggunaan ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 ^{10a}	2 ^{10b}	3 ^{10c}	

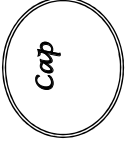
.....

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE*
ttd
-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE*
ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Diisi dengan tanggal Rekening Khusus dibuka.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya penggunaan dana kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti penggunaan atau bukti penggunaan lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik.
 - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, baliho, leaflet transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye.
 - 5) Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan dengan alat peraga.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan pasar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya pencetakan, spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Pada Kolom Klasifikasi Penggunaan diisi dengan :
 - a. Pada Kolom 1 pengeluaran yang berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Pada Kolom 2 pengeluaran yang berasal dari modal.
 - c. Pada Kolom 3 pengeluaran yang berasal dari pengeluaran lain-lain.

11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk Laporan tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.
 - c. Untuk Laporan tingkat provinsi ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat provinsi dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.
 - d. Untuk Laporan tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.

MODEL DKPP4-REKSUS

**LOGO PASANGAN
CALON**

NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA²
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
PER TANGGAL _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN ⁸

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-



Cap

KETUA TIM KAMPANYE*
ttd
-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE*
ttd
-Nama Lengkap-



Cap

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Diisi dengan tanggal Rekening Khusus dibuka.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan Saldo dan bentuk Saldo per tanggal Rekening Khusus dibuka (paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU misalnya kas, barang, kendaraan atau lainnya).
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

LOGO PASANGAN CALON

NAMA PASANGAN CALON 1
TIM KAMPANYE NASIONAL/ PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA '1 2
DAFTAR LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE
POSISI SAMPAI DENGAN TANGGAL 3

NO	ASAL PENERIMAAN DANA KAMPANYE	BENTUK PENERIMAAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴ (Rp.)	BARANG ⁵		JASA ⁶			
			(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}		
1.	Pasangan Calon ⁹ a. Nama Calon Presiden b. Nama Calon Wakil Presiden.....							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹⁰ a. Nama Partai Politik b. Nama Partai Politik c. dst.							
3.	Sumbangan Perseorangan ¹¹ a. Nama Penyumbang : Alamat Penyumbang :							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Kelompok ¹² a. Nama Kelompok : Alamat Kelompok :							
	b. dst.							
5.	Sumbangan Badan Usaha ¹³							

NO	ASAL PENERIMAAN DANA KAMPANYE	BENTUK PENERIMAAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴ (Rp.)	BARANG ⁵		JASA ⁶			
			(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}		
	a. Nama Badan Usaha :							
	Alamat Badan Usaha :							
	b. dst.							
	TOTAL	TOTAL ¹⁴	TOTAL ¹⁴		TOTAL ¹⁴		TOTAL ¹⁴	

.....

CALON PRESIDEN
ttd.
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd.
-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE *)
ttd.
-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE*)
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Penerimaan Dana Kampanye.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Diisi dengan tanggal Rekening Khusus dibuka
4. Diisi dengan total penerimaan dana kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan dana kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit penerimaan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan dana kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan dana kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk penerimaan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan dana kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Diisi dengan nama Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sumber dananya berasal dari dana Pribadi Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.
10. Diisi dengan nama Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengutus Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari dana Partai Politik

dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.

11. Diisi dengan identitas penyumbang perseorangan sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPP2.a-REKSUS, yaitu nama dan alamat penyumbang perseorangan.
12. Diisi dengan identitas penyumbang kelompok sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPP2.b-REKSUS yaitu nama dan alamat penyumbang kelompok.
13. Diisi dengan identitas penyumbang badan usaha sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPP2.c-REKSUS, yaitu nama dan alamat penyumbang badan usaha.
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan dana kampanye yang diterima Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
15. Untuk Laporan tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.
16. Untuk Laporan tingkat provinsi ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat provinsi dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.
17. Untuk Laporan tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Model DKPP1-PS | : Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye; |
| 2. | Model DKPP2-PS | : Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari Pihak Lain; |
| 3. | LAMPIRAN Model DKPP2.A- PS | : Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan; |
| 4. | LAMPIRAN Model DKPP2.B- PS | : Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok; |
| 5. | LAMPIRAN Model DKPP2.C- PS | : Surat Pernyataan Penyumbang Perusahaan/ Badan Usaha. |

LOGO PASANGAN CALON

NAMA PASANGAN CALON 1
TIM KAMPANYE NASIONAL/ PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA 2
DAFTAR LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE
PERIODE I/ PERIODE II 3
PERIODE TANGGAL SAMPAI DENGAN TANGGAL 4

NO	ASAL PENERIMAAN DANA KAMPANYE	BENTUK PENERIMAAN DANA KAMPANYE				JUMLAH (Rp.) ⁸	KETERANGAN ⁹
		UANG ⁵ (Rp.)	BARANG ⁶		JASA ⁷ (Rp.) ^{7a} (Bentuk) ^{7b}		
			(Rp.) ^{6a}	(Unit) ^{6b}			
1.	Pasangan Calon ¹⁰ a. Nama Calon Presiden b. Nama Calon Wakil Presiden.....						
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹¹ a. Nama Partai Politik b. Nama Partai Politik c. dst.						
3.	Sumbangan Perseorangan ¹² a. Nama Penyumbang : Alamat Penyumbang :						
	b. dst.						
4.	Sumbangan Kelompok ¹³ a. Nama Kelompok : Alamat Kelompok :						
	b. dst.						

NO	ASAL PENERIMAAN DANA KAMPANYE	BENTUK PENERIMAAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁸	KETERANGAN ⁹
		UANG ⁵ (Rp.)	BARANG ⁶		JASA ⁷			
			(Rp.) ^{6a}	(Unit) ^{6b}	(Rp.) ^{7a}	(Bentuk) ^{7b}		
5.	Sumbangan Badan Usaha ¹⁴							
	a. Nama Badan Usaha :							
	Alamat Badan Usaha :							
	b. dst.							
	TOTAL	TOTAL ¹⁵		TOTAL ¹⁵		TOTAL ¹⁵	TOTAL ¹⁵	

.....

CALON PRESIDEN

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE *)

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Penerimaan Dana Kampanye.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Dipilih periode Laporan Penerimaan Calon ditetapkan oleh KPU sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye.
4. a. Periode I dimulai dari Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye.
b. Periode II dimulai setelah 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.
- 5 Diisi dengan total penerimaan dana kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
a. Diisi dengan jumlah penerimaan dana kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan jumlah satuan unit penerimaan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan dana kampanye yang berbentuk jasa :
a. Diisi dengan jumlah penerimaan dana kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan bentuk penerimaan berupa jasa yang diterima.

8. Diisi dengan jumlah penerimaan dana kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a).
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Diisi dengan nama Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sumber dananya berasal dari dana Pribadi Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.
11. Diisi dengan nama Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari dana Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.
12. Diisi dengan identitas penyumbang perseorangan sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPP2.a-PS, yaitu nama dan alamat penyumbang perseorangan.
13. Diisi dengan identitas penyumbang kelompok sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPP2.b-PS, yaitu nama dan alamat penyumbang kelompok.
14. Diisi dengan identitas penyumbang badan usaha sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPP2.c-PS, yaitu nama dan alamat penyumbang badan usaha.
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
16. Untuk Laporan tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.
17. Untuk Laporan tingkat provinsi ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat provinsi dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.
18. Untuk Laporan tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON¹
TIM KAMPANYE NASIONAL/ PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA¹ ²
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN YANG BERASAL DARI PIHAK LAIN
PERIODE I/PERIODE II¹ ³
PERIODE TANGGAL SAMPAI DENGAN TANGGAL⁴

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁸	KETERANGAN ⁹
		UANG ⁵ (Rp.)	BARANG ⁶		JASA ⁷			
			(Rp.) ^{6a}	(Unit) ^{6b}	(Rp.) ^{7a}	(Bentuk) ^{7b}		
1.A	Sumbangan Perseorangan ¹⁰							
	a. Nama Penyumbang ^{10a} ;							
	No. Identitas Penyumbang ^{10b} ;							
	Alamat Penyumbang ^{10c} ;							
	No. Telp Penyumbang ^{10d} ;							
	b. dst.							
2.B	Sumbangan Kelompok ¹¹							
	a. Nama Kelompok ^{11a} ;							
	No. Identitas Kelompok ^{11b} ;							
	Alamat Kelompok ^{11c} ;							
	No. Telp Kelompok ^{11d} ;							
	b. dst.							
3.C	Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha ¹²							
	a. Nama Perusahaan/Badan Usaha ^{12a} ; ...							
	No. Identitas Perusahaan/Badan Usaha ^{12b}							
	Alamat Perusahaan/Badan Usaha ^{12c} ; ...							

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁸	KETERANGAN ⁹
		UANG ⁵ (Rp.)	BARANG ⁶		JASA ⁷			
			(Rp.) ^{6a}	(Unit) ^{6b}	(Rp.) ^{7a}	(Bentuk) ^{7b}		
	No. Telp Perusahaan/Badan Usaha ^{12d} ;							
	b. dst.							
	TOTAL	TOTAL ¹³		TOTAL ¹³		TOTAL ¹³	TOTAL ¹³	

CALON WAKIL PRESIDEN

ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

CALON PRESIDEN

ttd.
-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE *)

ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

KETUA TIM KAMPANYE*)

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
2. Dipilih salah satu tingkatan Tim Kampanye yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Dipilih periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
4. a. Periode I dimulai dari Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye.
b. Periode II dimulai setelah 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan dana kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan dana kampanye yang berbentuk jasa :
a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan perseorangan sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPPI.a-PS
a. Diisi dengan nama penyumbang
b. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa nomor identitas KTP, SIM, PASPOR dan lainnya
c. Diisi dengan alamat penyumbang
d. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
11. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan kelompok sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPPI.b-PS

- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian kelompok atau nomor identitas pimpinan kelompok
 - c. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - d. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
12. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan perusahaan/badan usaha sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPP1.c-PS
- a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte perusahaan, dan/atau badan usaha
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang
 - d. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
13. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
14. Untuk Laporan tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.
15. Untuk Laporan tingkat provinsi ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat provinsi dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.
16. Untuk Laporan tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PERSEORANGAN DANA KAMPANYE
PEMILU 2014**

NOMOR : _____

Pada Hari.....tanggal.....yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Saya tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG KELOMPOK DANA KAMPANYE
PEMILU 2014**

NOMOR : _____

Pada Hari.....tanggal.....yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nama Pimpinan Kelompok :
Nomor Identitas Pimpinan :
Kelompok
Nomor NPWP (apabila ada) :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG BADAN USAHA DANA KAMPANYE
PEMILU 2014**

NOMOR : _____

Pada Hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor akte pendirian :
Nomor NPWP Perusahaan :
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Badan Hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

[Handwritten signature]

Nur Syarifah

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

1. Model DKPP1-LPPDK : Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye;
2. Model DKPP2-LPPDK : Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari Pihak Lain;
3. LAMPIRAN Model DKPP2.A- LPPDK : Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan;
4. LAMPIRAN Model DKPP2.B- LPPDK : Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok;
5. LAMPIRAN Model DKPP2.C- LPPDK : Surat Pernyataan Penyumbang Perusahaan/ Badan Usaha;
6. Model DKPP3-LPPDK : Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye;
7. Model DKPP4-LPPDK : Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye
8. Model DKPP5-LPPDK : Daftar Saldo Dana Kampanye;
9. Model DKPP6-LPPDK : Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye;
10. Model DKPP7-LPPDK : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON _____¹
 TIM KAMPANYE NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²
 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
 Periode dari tanggal ____ s/d tanggal ____³

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER ⁴			
	Kas di Rekening Nomor: _____ ⁵			
	Kas di _____ ⁶			
	Barang ⁷			
	Tagihan kepada _____ ⁸			
	Utang ⁹			
B.	Penerimaan ¹⁰			
1.	Pasangan Calon ¹¹			
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ¹²			
3.	Sumbangan Perseorangan ¹³			
4.	Sumbangan Kelompok ¹⁴			
5.	Sumbangan Badan Usaha ¹⁵			
6.	Lain-Lain Komitmen			
	a. Pencairan utang ¹⁶			
	b. Penerimaan Piutang ¹⁷			
C.	Penggunaan ¹⁸			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁹			
	b. Pertemuan tatap muka ²⁰			
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik ²¹			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum ²³			
	f. Rapat umum ²⁴			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁵			
2.	Pengeluaran Modal			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris) ²⁷			
	c. Lain-lain ²⁸			
3.	Pengeluaran Lain-Lain			
	a. Pemberian Piutang ²⁹			
	b. Pembayaran Utang ³⁰			
D.	SALDO PER ³¹			
	Kas di Rekening Nomor: _____ ³²			
	Kas di _____ ³³			
	Barang ³⁴			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	Tagihan kepada _____ ³⁵			
	Utang ³⁶			

.....,

CALON PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE*

ttd

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE*

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.
4. Diisi saldo per tanggal 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU.
5. Diisi dengan Nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU.
6. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU).
7. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU).
8. Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang ada per tanggal 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU.
9. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU.
10. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU).
11. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.
12. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan kampanye pemilu yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh perseorangan tersebut.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari kelompok organisasi non pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll

15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari badan usaha non pemerintah.
16. Diisi dengan jumlah utang yang dipinjam/dicairkan dari pihak lain.
17. Diisi dengan jumlah piutang yang ada pada pihak lain.
18. Penggunaan dituliskan periodenya (periode sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU)
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, baliho, leaflet transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan dengan alat peraga.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Rapat umum mencakup semua aktivitas rapat umum yang menimbulkan transaksi antara lain biaya penyelenggaraan rapat umum seperti biaya kepanitiaan, perlengkapan rapat umum, alat tulis kantor, konsumsi, sewa gedung, biaya sewa artis, sewa *sound system*, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain transaksi yang terkait dengan aktivitas rapat umum
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya pencetakan, spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.
26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk barang persediaan yang ada pada pihak lain yang barang persediaan tersebut belum diperoleh sebagian atau seluruhnya.
30. Diisi dengan jumlah utang yang dibayarkan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
31. Diisi dengan per tanggal 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.
32. Diisi dengan Nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.
33. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU).
34. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU).
35. Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang terdapat pada pihak lain per tanggal 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.
36. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.
37. Untuk Laporan tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.
38. Untuk Laporan tingkat provinsi ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat provinsi dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.
39. Untuk Laporan tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.

LOGO PASANGAN CALON

NAMA PASANGAN CALON¹
 TIM KAMPANYE NASIONAL/ PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA¹⁾ ²
 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN YANG BERASAL DARI PIHAK LAIN
 PERIODE ____ sampai dengan ____³

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE				JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸	
		UANG ⁴ (Rp.)	BARANG ⁵		JASA ⁶			
			(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}			(Bentuk) ^{6b}
	1. Sumbangan Persorangan ⁹							
	a. Nama Penyumbang ^{9a} ;							
	No. Identitas Penyumbang ^{9b} ;							
	Alamat Penyumbang ^{9c} ;							
	No. Telp Penyumbang ^{9d} ;							
	b. dst.							
	2 Sumbangan Kelompok ¹⁰							
	a. Nama Kelompok ^{10a} ;							
	No. Telp Kelompok ^{10b} ;							
	Alamat Kelompok ^{10c} ;							
	No. Telp Kelompok ^{10d} ;							
	b. dst.							
	3 Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha ¹¹							
	a. Nama Perusahaan/Badan Usaha ^{11a} ;							
	No. Identitas Perusahaan/Badan Usaha ^{11b} ;							
	Alamat Perusahaan/Badan Usaha ^{11c} ;							
	No. Telp Perusahaan/Badan Usaha ^{11d} ;							

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE						JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴ (Rp.)	BARANG ⁵		JASA ⁶				
			(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}			
	b. dst.								
	TOTAL	TOTAL ¹²	TOTAL ¹²		TOTAL ¹²		TOTAL ¹²		

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd.
-Nama Lengkap-



CALON PRESIDEN
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE *)
ttd.
-Nama Lengkap-



KETUA TIM KAMPANYE*)
ttd.
-Nama Lengkap-



Keterangan :

- Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
- Coret yang tidak perlu.
- Diisi dengan Periode pelaporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yaitu sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah masa berakhirnya kampanye.
- Diisi dengan total penerimaan sumbangan dana kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
- Penerimaan Sumbangan dana kampanye yang berbentuk jasa :
 - Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
- Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
- Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
- Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan perscorangan sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPP2.a-LPPDK
 - Diisi dengan nama penyumbang
 - Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa nomor identitas KTP, SIM, PASPOR dan lainnya
 - Diisi dengan alamat penyumbang
 - Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
- Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan kelompok sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPP2.b-LPPDK
 - Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian kelompok atau nomor identitas pimpinan kelompok
 - Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
- Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan perusahaan/badan usaha sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPP2.c-LPPDK
 - Diisi dengan nama penyumbang
 - Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte perusahaan, dan/atau badan usaha
 - Diisi dengan alamat penyumbang
 - Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
- Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

13. Untuk Laporan tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.
14. Untuk Laporan tingkat provinsi ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat provinsi dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.
15. Untuk Laporan tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PERSEORANGAN DANA KAMPANYE
PEMILU 2014**

NOMOR : _____

Pada Hari.....tanggal.....yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Saya tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG KELOMPOK DANA KAMPANYE
PEMILU 2014**

NOMOR : _____

Pada Hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG BADAN USAHA DANA KAMPANYE
PEMILU 2014**

NOMOR : _____

Pada Hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP Perusahaan :
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Badan Hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN CALON

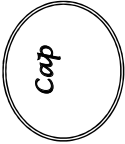
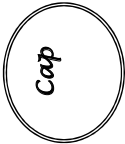
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE NASIONAL/ DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA²
DAFTAR AKTIVITAS PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL _____³ SAMPAI _____³

No. ⁴	Tanggal ⁵	Bukti Penggunaan ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Penggunaan ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 ^{10a}	2 ^{10b}	3 ^{10c}	

.....

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE*
ttd
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE*
ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu dimulai 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya penggunaan dana kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti penggunaan atau bukti penggunaan lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik.
 - 4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, baliho, leaflet transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye.
 - 5) Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan dengan alat peraga.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya pencetakan, spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Pada Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Pada Kolom 1 pengeluaran yang berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Pada Kolom 2 pengeluaran yang berasal dari modal.

- c. Pada Kolum 3 pengeluaran yang berasal dari pengeluaran lain-lain.
- 11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
- 12. Keterangan tambahan:
 - Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE NASIONAL/ PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)²
LAPORAN REKENING KHUSUS

Tanggal Pembukaan Rekening : _____³

Nama Bank : _____⁴

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan (s.d tanggal Rekening Khusus dibuka) ¹			
1.	Pasangan Calon ⁵			
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ⁶			
3.	Sumbangan Perseorangan ⁷			
4.	Sumbangan Kelompok ⁸			
5.	Sumbangan Badan Usaha ⁹			
B.	Pengeluaran (s.d tanggal Rekening Khusus dibuka)			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁰			
	b. Pertemuan tatap muka ¹¹			
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik ¹²			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹³			
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum ¹⁴			
	f. Rapat umum ¹⁵			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ¹⁶			
2.	Pengeluaran Modal			
	a. Pembelian Kendaraan ¹⁷			
	b. Pembelian Peralatan ¹⁸			
	c. Lain-lain ¹⁹			
3.	Pengeluaran Lain-Lain			
	a. Pemberian Piutang ²⁰			
	b. Pembayaran Utang ²¹			
D.	SALDO PER (tanggal Rekening Khusus dibuka)			
	Kas di Rekening Nomor: _____ ²²			
	Kas di _____ ²³			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	Barang ²⁴			
	Tagihan kepada _____ ²⁵			
	Utang ²⁶			

.....,

CALON PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE*

ttd

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE*

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Diisi dengan tanggal pada saat pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye dilakukan.
4. Diisi dengan nama bank di tempat pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye dilakukan.
5. diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.
6. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan kampanye pemilu yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh perseorangan tersebut.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari kelompok organisasi non pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari badan usaha non pemerintah.
10. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
12. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik.
13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan

logo, gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, baliho, leaflet transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye.

14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan dengan alat peraga.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Rapat umum mencakup semua aktivitas rapat umum yang menimbulkan transaksi antara lain biaya penyelenggaraan rapat umum seperti biaya kepanitiaan, perlengkapan rapat umum, alat tulis kantor, konsumsi, sewa gedung, biaya sewa artis, sewa sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain transaksi yang terkait dengan aktivitas rapat umum.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya pencetakan, spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.
17. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
18. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
20. Diisi dengan jumlah piutang/kredit yang ada pada pihak lain.
21. Diisi dengan jumlah utang yang harus dibayarkan oleh Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye kepada pihak lain.
22. Diisi dengan nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut pada tanggal rekening khusus dibuka.
23. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana kampanye beserta jumlahnya.
24. Diisi dengan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal rekening khusus dibuka).
25. Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang terdapat pada pihak lain.
26. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal rekening khusus dibuka.
27. Keterangan Tambahan :
 - a. Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilampiri oleh :
 - 1) Copy Buku/ Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 2) Data pengelola rekening;
 - 3) Copy bukti Tagihan/ Utang;
 - b. Untuk Laporan tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.
 - c. Untuk Laporan tingkat provinsi ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat provinsi dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.
 - d. Untuk Laporan tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)²
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal _____ s/d tanggal _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN ⁸

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN
ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan Saldo per tanggal 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan dan saldo per tanggal 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

LOGO PASANGAN CALON

NAMA PASANGAN CALON 1
TIM KAMPANYE NASIONAL/ PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA *) 2
DAFTAR LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

NO	ASAL PENERIMAAN DANA KAMPANYE	BENTUK PENERIMAAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁶	KETERANGAN ⁷
		UANG ³ (Rp.)	BARANG ⁴		JASA ⁵			
			(Rp.) ^{4a}	(Unit) ^{4b}	(Rp.) ^{5a}	(Bentuk) ^{5b}		
1.	Pasangan Calon ⁸							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ⁹							
	a. Nama Partai Politik							
	b. Nama Partai Politik							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Persorangan ¹⁰							
	a. Nama Penyumbang :							
	Alamat Penyumbang :							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Kelompok ¹¹							
	a. Nama Kelompok :							
	Alamat Kelompok :							
	b. dst.							
5.	Sumbangan Badan Usaha ¹²							
	a. Nama Badan Usaha :							
	Alamat Badan Usaha :							

NO	ASAL PENERIMAAN DANA KAMPANYE	BENTUK PENERIMAAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁶	KETERANGAN ⁷
		UANG ³ (Rp.)	BARANG ⁴		JASA ⁵			
			(Rp.) ^{4a}	(Unit) ^{4b}	(Rp.) ^{5a}	(Bentuk) ^{5b}		
	b. dst.							
	TOTAL	TOTAL ¹³	TOTAL ¹³		TOTAL ¹³		TOTAL ¹³	

.....

CALON PRESIDEN

ttd.

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

KETUA TIM KAMPANYE *)

ttd.

-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Penerimaan Dana Kampanye.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Diisi dengan total penerimaan dana kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
4. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan dana kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit penerimaan berupa barang yang diterima.
5. Penerimaan dana kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan dana kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk penerimaan berupa jasa yang diterima.
6. Diisi dengan jumlah penerimaan dana kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a).
7. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
8. Diisi dengan nama Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sumber dananya berasal dari dana Pribadi Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.
9. Diisi dengan nama Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari dana Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.
10. Diisi dengan identitas penyumbang perseorangan sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPP2.a-LPPDK, yaitu nama dan alamat penyumbang perseorangan.
11. Diisi dengan identitas penyumbang kelompok sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPP2.b-LPPDK, yaitu nama dan alamat penyumbang kelompok.
12. Diisi dengan identitas penyumbang badan usaha sebagaimana Lampiran Formulir Model DKPP2.c-LPPDK, yaitu nama dan alamat penyumbang badan usaha.

13. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
14. Untuk Laporan tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.
15. Untuk Laporan tingkat provinsi ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat provinsi dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.
16. Untuk Laporan tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.

**LOGO PASANGAN
CALON**

NAMA PASANGAN CALON _____
TIM KAMPANYE NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
TANGGAL _____ SAMPAI _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Calon Presiden
2. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Calon Wakil Presiden

adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan

1. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Ketua Tim Kampanye Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota*)
2. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Bendahara Tim Kampanye Nasional/Provinsi/Kabupaten/
 Kota*)

adalah Pimpinan Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Tingkat _____ Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota* _____ periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon dan Tim Kampanye Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota _____ Pasangan Calon _____
2. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon _____
3. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa seluruh Penerimaan dan Penggunaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
5. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang

- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi penggunaan yang dilakukan.
 7. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____ 2014

CALON PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE*

ttd

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE*

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 APRIL 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah